

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 123/PMK.01/2012 TENTANG PEDOMAN
 PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN
 PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN
 PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KEUANGAN

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT
 ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT
 ORGANISASI ESELON I**

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

I. Jenis:

- A. Peraturan Menteri Keuangan.
- B. Keputusan Menteri Keuangan.
- C. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- D. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

II. Bentuk:

- A. Peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
- B. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
- C. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan.
- D. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- E. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

II. A-C. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan.

- 1. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan dibuat di atas kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila berwarna kuning emas yang terletak di tengah margin. Di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila tertera tulisan yaitu pada baris pertama tulisan "MENTERI KEUANGAN", dan pada baris kedua tulisan "REPUBLIK INDONESIA", yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, berwarna kuning emas yang terletak di tengah margin.

2. Kerangka terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul

- 3. Setiap Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan harus diberi judul.**
- 4. Judul Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tanda baca garis miring (/), huruf PMK/KMK/KM, tanda baca titik (.), nomor kode Unit Organisasi Eselon I sebagai unit pengusul, tanda baca garis miring (/), tahun penetapan, tentang, dan nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.**
- 5. Kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi serta diletakkan di tengah margin.**
- 6. Nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.**

Contoh Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang menggunakan frasa:

- KAWASAN BERIKAT;**
- SISTEM AKUNTANSI HIBAH.**

7. Judul Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan atau akronim:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KMK. /

TENTANG

PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
(LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Contoh:

- a. Peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK. /

TENTANG

...

- b. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK. /

TENTANG

...

- c. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM. /

TENTANG

...

8. Pada nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang diubah ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang diubah.

Contoh untuk Peraturan Menteri Keuangan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK. /
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK. / TENTANG ...

Contoh untuk Keputusan Menteri Keuangan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KMK. /
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KMK. / TENTANG ...

9. Jika Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh untuk Peraturan Menteri Keuangan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK. /
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK. / TENTANG ...

Contoh untuk Keputusan Menteri Keuangan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK. /

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR /KMK. / TENTANG ...

10. Pada nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut.

Contoh untuk Peraturan Menteri Keuangan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK. /

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR /PMK. / TENTANG ...

Contoh untuk Keputusan Menteri Keuangan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK. /

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR /KMK. / TENTANG ...

B. Pembukaan

11. Pembukaan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan Menteri Keuangan);
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Diktum;

- B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan Menteri Keuangan)
12. Pada pembukaan Peraturan Menteri Keuangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri Keuangan dicantumkan frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK. /
TENTANG
...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- B.2. Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.
13. Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (.).

Contoh untuk Peraturan Menteri Keuangan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK. /
TENTANG
...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Contoh untuk Keputusan Menteri Keuangan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KMK. /
TENTANG
...
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- B.3. **Konsiderans**

14. **Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang diletakkan di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).**
15. **Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.**
16. **Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.**
17. **Jika PMK atau KMK merupakan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam konsiderans Menimbang cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.**
Selain memuat hal tersebut di atas, dalam konsiderans Menimbang dapat pula memuat unsur sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan pembentukannya.
18. **Jika konsiderans Menimbang pada pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka:**
 - a. **menjalankan kewenangan pejabat pembentuk Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan; atau**
 - b. **perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan,****seyogianya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.**
19. **Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).**

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;

20. Jika konsiderans Menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir pada umumnya berbunyi sebagai berikut:
- a. Konsiderans Menimbang Peraturan Menteri Keuangan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ..., perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ... dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
 - b. Konsiderans Menimbang Keputusan Menteri Keuangan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ..., perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ... dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

B.4. Dasar Hukum

21. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang dicantumkan setelah konsiderans Menimbang yang diletakkan di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
22. Dasar hukum memuat:
- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
23. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan adalah Peraturan Presiden mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara.
24. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau Peraturan Perundang-undangan yang sama yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

25. Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
26. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
27. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
28. Penulisan judul Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.
29. Jika terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
30. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang dijadikan dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (()).

Contoh:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
2. ...;

31. Dalam hal diperlukan, untuk Keputusan Menteri Keuangan setelah dasar hukum Mengingat, dapat pula dicantumkan Diktum Memperhatikan yang memuat antara lain Peraturan Perundang-undangan di luar tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, nota, surat, dan/atau keputusan rapat, yang sangat relevan dengan materi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

B.5 Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.

32. Kata **MEMUTUSKAN** ditulis tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi, dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

33. Kata **Menetapkan** dicantumkan setelah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan kata **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
34. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan dicantumkan kembali setelah kata **Menetapkan**, tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

C. Batang Tubuh

35. Batang tubuh memuat semua materi muatan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.
36. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Menteri Keuangan dikelompokkan ke dalam:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
37. Batang tubuh Peraturan Menteri Keuangan terdiri atas beberapa pasal, sedangkan batang tubuh Keputusan Menteri Keuangan terdiri atas beberapa diktum.

38. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
39. Substansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan atas pelanggaran terhadap suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. Namun demikian, jika norma yang dikenai sanksi administratif cukup banyak dapat dilakukan pengelompokkan dalam bab atau pasal tersendiri.
40. Pengelompokkan materi Peraturan Menteri Keuangan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
41. Jika Peraturan Menteri Keuangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf.
42. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Menteri Keuangan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
43. Urutan pengelompokan materi muatan Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:
- pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf);
 - bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf; atau
 - bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
44. Bab
- Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

45. Bagian
- Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

- b. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan
Piutang Perusahaan Negara

46. Paragraf

- a. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
- b. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Jenis Piutang yang Diserahkan

47. Pasal

- a. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- b. Materi muatan Peraturan Menteri Keuangan lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- c. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- d. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
- e. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- f. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung () tanpa diakhiri tanda baca titik (.)

- g. Satu ayat hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- h. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Pasal 2

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
 - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
 - (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- i. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 21

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari daftar nominatif Penanggung Utang dan Surat Pertimbangan Penghapusan Utang Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 21

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen:

- a. **daftar nominatif Penanggung Utang; dan**
 - b. **Surat Pertimbangan Penghapusan Utang Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.**
- j. **Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung ().**
- k. **Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:**
- 1) **setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;**
 - 2) **setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik (.);**
 - 3) **setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;**
 - 4) **setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);**
 - 5) **jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;**
 - 6) **di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);**
 - 7) **pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.), abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ()), angka Arab dengan tanda baca kurung tutup ()); dan**
 - 8) **pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.**
- l. **Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;**
- m. **Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;**

- n. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;
- o. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- (3);
- a.; (dan, atau, dan/atau)
- b.;
- 1.; (dan, atau, dan/atau)
- 2.;
- a); (dan, atau, dan/atau)
- b);
- 1); (dan, atau, dan/atau)
- 2);

48. Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan

Materi muatan dalam batang tubuh Keputusan Menteri Keuangan dirumuskan dalam Diktum

- a. Diktum memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- b. Diktum diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
- c. Jika satu diktum memuat rincian unsur, maka selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

- KEDUA** : Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang wajib menyerahkan berita acara serah terima kepada:
- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Menteri Keuangan; dan
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- d. Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan Konsiderans, Dasar Hukum, dan Menetapkan.

Contoh:

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA :

KEDUA :

C.1. Ketentuan Umum

49. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak dilakukan pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
50. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
51. Ketentuan Umum berisi:
- a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
52. Frasa pembuka dalam ketentuan umum pada Peraturan Menteri Keuangan berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. ...

53. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
54. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
55. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur permasalahan sejenis dan telah berlaku.
56. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Menteri Keuangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh:

- a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak).
 - b. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV. (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura).
57. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 58. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

59. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
60. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
61. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok Yang Diatur

62. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
63. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

Pembagian berdasarkan tujuan, seperti pembagian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011:

- a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. Pemeriksaan untuk tujuan lain.

C.3 Ketentuan Sanksi Administratif

64. Sanksi dalam Peraturan Menteri Keuangan pada prinsipnya hanya dimungkinkan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau dimungkinkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
65. Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

66. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
67. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda administratif.
68. Selain sanksi administratif, jika diperlukan dapat pula diatur adanya sanksi keperdataan berupa antara lain ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

69. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada pada saat Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang baru mulai berlaku, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
70. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Penutup. Adapun dalam Keputusan Menteri Keuangan, Ketentuan Peralihan dimuat dalam Diktum yang ditempatkan sebelum Diktum yang memuat Ketentuan Penutup.

Contoh:

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 35

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

71. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

72. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
73. Jika suatu Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan diberlakukan surut, Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangan Peraturan Menteri Keuangan atau penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

Contoh:

Pasal 18

Setiap Awak Kapal Patroli yang telah memperoleh Uang Lauk Pauk berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, berhak memperoleh Uang Lauk Pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan memperhitungkan Uang Lauk Pauk yang telah diterimanya.

74. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

75. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan lainnya. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan perubahan.

Contoh rumusan ketentuan peralihan yang harus dihindari:

Pemberian Kredit atau kegiatan sejenis lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai kegiatan Pembiayaan menurut Pasal 1 huruf d.

C.5. Ketentuan Penutup

76. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam:
- a. pasal atau beberapa pasal terakhir untuk Peraturan Menteri Keuangan; atau
 - b. diktum atau beberapa diktum terakhir untuk Keputusan Menteri Keuangan.
77. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan;
 - b. nama singkat Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan;
 - c. status Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.

78. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan bersifat:
- a. menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain.
 - b. mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
 - c. Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.

Contoh:

Pasal 10

Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan tindak lanjut penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai serta penetapan bentuk lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

79. Bagi nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. nomor dan tahun pengeluaran Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
80. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

[Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan]

Peraturan Menteri ini dapat disebut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah

81. Nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

[Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat]

Peraturan Menteri ini dapat disebut Peraturan Menteri Keuangan tentang Area Berikat.

82. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

[Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit]

Peraturan Menteri ini dapat disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan.

83. Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang lama, dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang lama.
84. Rumusan pencabutan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan diawali dengan frasa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku...” atau frasa “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku.....”, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.
85. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut.
86. Untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang telah diundangkan dan/atau telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit Di Bidang Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

87. Jika jumlah Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;
- c. Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

88. Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut.
89. Untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta, ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

90. Pada dasarnya setiap Peraturan Menteri Keuangan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Keuangan tersebut diundangkan, sedangkan Keputusan Menteri Keuangan mulai berlaku pada saat Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan.

Contoh I:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh II:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

91. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut pada saat diundangkan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan akan berlaku;

Contoh di batang tubuh:

Ketentuan mengenai ... mulai berlaku sejak tanggal ...

Contoh di Ketentuan Penutup:

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Contoh :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal”

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan lain.
- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa “setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan”.

Contoh I:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh II:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

92. Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal ..." atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya:
- a. Peraturan Menteri Keuangan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau
 - b. Keputusan Menteri Keuangan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
93. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
94. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan secara tegas dengan:
- a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang berbeda saat mulai berlakunya;
- Contoh :
- Pasal 18**
- Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah tertentu.
- Contoh :
- Pasal 27**
- Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 1 Januari 2012.
95. Pada dasarnya saat mulai berlakunya:
- a. Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya; atau
 - b. Keputusan Menteri Keuangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.

96. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
- a. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - b. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat;
 - c. pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak diberlakusurutkan.
97. Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang mendasarinya.
98. Peraturan Menteri Keuangan hanya dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan Keputusan Menteri Keuangan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.
- D. PENUTUP
99. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang memuat:
- a. Peraturan Menteri Keuangan
 - 1) rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - 2) penandatanganan penetapan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 3) pengundangan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 4) akhir bagian penutup.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan
 - 1) rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Keuangan;
 - 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Keuangan;
 - 3) penetapan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 4) akhir bagian penutup.

100. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan, yang bukan merupakan bagian dari pasal di atasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
101. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
102. Penandatanganan dan penetapan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan memuat:
- a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
103. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
104. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (.). Khusus untuk Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat Eselon dibawahnya atas nama Menteri Keuangan, sebelum nama jabatan diberikan frasa a.n..

Contoh I:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . . .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Contoh II:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . . .

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

tanda tangan

K.A. BADARUDDIN

105. Pengundangan Peraturan Menteri Keuangan memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
106. Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Menteri Keuangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
107. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

AMIR SYAMSUDIN

108. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
109. Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

110. Peraturan Menteri Keuangan dapat diberi penjelasan jika diperlukan, sedangkan Keputusan Menteri Keuangan tidak diberi penjelasan.

E. LAMPIRAN

111. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan.

Contoh I:

.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh II:

.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

112. Apabila suatu Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
- a. Lampiran diletakkan di halaman berikut sesudah penutup;
 - b. kata “Lampiran” ditempatkan di bagian kanan margin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
 - c. di bawah kata “Lampiran” ditempatkan judul Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca (lihat butir 2. A.);
 - d. di bawah nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan ditempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan di bagian tengah margin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
 - e. di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/isi Lampiran;
 - f. dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata “Lampiran” cukup diletakkan pada halaman kesatu;
 - g. setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan di bagian tengah atas margin dengan angka Arab, kecuali pada halaman kesatu tidak diberikan nomor; dan
 - h. pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.

II.D-E. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I

113. Kerangka dan isi Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sama dengan kerangka dan isi Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam angka Romawi II.A, B, C., dengan pengecualian:

a. Kop.

Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dibuat dengan menggunakan kertas dengan kop frasa Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diletakkan di tengah margin dan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;

b. Judul Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I diletakkan di bawah kop dengan format sebagai berikut:

- 1) di bawah nama Unit Organisasi Eselon I pemrakarsa terdapat jenis peraturan;**
- 2) di bawah jenis peraturan, terdapat nomor, nomor koding pemrakarsa, dan tahun penetapan peraturan;**
- 3) di bawah nomor, nomor koding pengusul, dan tahun penetapan terdapat kata "TENTANG", letaknya di tengah margin, semuanya dengan huruf kapital, tanpa spasi;**
- 4) di bawah kata "TENTANG" terdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;**

c. pada bagian pembukaan, penulisan jabatan pembentuk peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital.

d. pada batang tubuh peraturan, sedapat mungkin dihindari adanya materi yang bersifat substantif. Pada dasarnya, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat aturan teknis antara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain.

e. pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentuk peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (.).

III. Hal-Hal Khusus

114. Pendelegasian kewenangan

- a. Pendelegasian kewenangan pengaturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis administratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai ... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal ...

- c. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko.

Contoh delegasi blanko:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal

- d. Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
- e. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

115. Perubahan

- a. Perubahan dilakukan dengan:
 - 1) menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Menteri Keuangan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Keuangan; atau
 - 2) menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Untuk perubahan Peraturan Menteri Keuangan, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu:

- 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah atau pasal yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan
- 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

a. **Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

b. **Pasal II**

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- c. 1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh perubahan Peraturan Menteri Keuangan:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

...

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

...

3. dan seterusnya

- 2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan materi yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di antara keduanya, ditambah huruf kapital (A, B, C dan seterusnya) pada nomor pasal baru.

Contoh untuk Peraturan Menteri Keuangan:

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga Pasal 1A dan Pasal 1B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) ...

(2) ...

Pasal 1B

(1) ...

(2) ...

- 3) Jika dalam Peraturan Menteri Keuangan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan di antara keduanya dengan tambahan huruf/abjad kecil a, b, c dan seterusnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung (()).

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) ...

(1a) ...

(1b) ...

(2) ...

116. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan.
- a. Jika sistematika berubah atau materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan yang baru.

- b. Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan atau Lampiran Keputusan Menteri Keuangan, nama Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal.

Contoh:

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

117. Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut.

Contoh:

Angka 5 dan 17 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Sugeng Wardoyo, S.H., M.P.M. sebagai Ketua Tim Pelaksana.
17. Ambarwati Retno Dewi, S.H., L.LM. sebagai Ketua Tim Perumus.

118. Jika dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan, dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, diktum, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, diktum, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh untuk Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Pasal 16 dihapus.
b. Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1) ...
(2) Dihapus.
(3) ...

Contoh untuk Keputusan Menteri Keuangan:

Diktum KETIGA dihapus.

119. Pencabutan

- a. Peraturan Menteri Keuangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- c. Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Keuangan yang dicabut tersebut.
- d. Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut tersebut.
- e. Jika ada Peraturan Menteri Keuangan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan baru, Peraturan Menteri Keuangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Keuangan yang tidak diperlukan tersebut.
- f. Jika ada Keputusan Menteri Keuangan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan baru, Keputusan Menteri Keuangan yang baru harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Keuangan yang tidak diperlukan tersebut.
- g. Jika seluruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Keuangan telah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
- h. Jika seluruh atau sebagian materi Keputusan Menteri Keuangan telah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

- i. Keputusan Menteri Keuangan tidak dapat mencabut Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- j. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut Peraturan Menteri Keuangan.
- k. Jika Peraturan Menteri Keuangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Keuangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Menteri Keuangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- l. Jika Keputusan Menteri Keuangan baru menampung kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan Menteri Keuangan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan Menteri Keuangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- m. Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- n. Jika pencabutan Peraturan Menteri Keuangan dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, Peraturan Menteri Keuangan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- o. Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Menteri Keuangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
- p. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Menteri Keuangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

120. Salinan

- a. Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan (KM.1) hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh Kepala Biro Umum atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Contoh:

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

(ttd dan cap dinas)

NAMA (tanpa gelar dan/atau pangkat)

NIP ...

- b. Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan lainnya (KM.2 dan seterusnya), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat Unit-Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penulisan huruf awal dari kata salinan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan (KM.1) dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan tidak menggunakan frasa Yth.

Contoh:

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

121. Distribusi II Peraturan Menteri Keuangan

- a. Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan atau kesalahan yang tidak substansial, perbaikan atas kekeliruan atau kesalahan dimaksud cukup dilakukan melalui mekanisme Distribusi II.

- b. Permohonan Distribusi II disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon II pengusul kepada Kepala Biro Hukum, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul.
- c. Berdasarkan permohonan Pimpinan Unit Organisasi Eselon II pengusul, Kepala Biro Hukum melakukan pengkajian apakah usulan dimaksud ditindaklanjuti dengan mekanisme Distribusi II atau perubahan. Dalam hal perbaikan atas kekeliruan atau kesalahan dimaksud cukup dilakukan melalui Distribusi II, Kepala Biro Hukum menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro Umum.
- d. Kepala Biro Umum menyampaikan salinan Distribusi II meliputi keseluruhan halaman dari Peraturan Menteri Keuangan yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan tersebut dengan memuat tulisan Distribusi II yang diletakkan pada pojok kiri bawah setiap lembar halaman salinan.

122. Penomoran halaman

Setiap Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan diberi nomor halaman pada setiap lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah atas (di bawah kop Garuda), kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada tengah atas (di bawah kop Garuda), kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman.

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/PMK.01/2012 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

**BENTUK PERATURAN MENTERI KEUANGAN, KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN
KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

- A. Peraturan Menteri Keuangan.**
- B. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.**
- C. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon dibawahnya atas nama Menteri Keuangan.**
- D. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.**
- E. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.**
- F. Distribusi II Peraturan Menteri Keuangan.**

A. CONTOH PERATURAN MENTERI KEUANGAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK. /TAHUN

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... (nama Peraturan Menteri Keuangan).

Pasal 1

...

dan seterusnya ...

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor
induk pegawai)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan/atau pangkat)
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**B. CONTOH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG DITANDATANGANI
OLEH MENTERI KEUANGAN.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK. /TAHUN

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... (nama Keputusan Menteri Keuangan).**

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : ... dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau
nomor induk pegawai)**

**C. CONTOH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG DITANDATANGANI
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAU ESELON DIBAWAHNYA
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM .1/TAHUN

TENTANG

...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ...** [Nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA : ...

KEDUA : ... dan seterusnya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
SEKRETARIS JENDERAL,

**NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau
nomor induk pegawai)**

D. CONTOH PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR /BC. /TAHUN
 TENTANG

...

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG ... [Nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

Pasal 1

...

Pasal 2

...

dan seterusnya

Pasal ...

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
 CUKAI,

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
 dan/atau nomor induk pegawai)

E. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I.

<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR /KN. /TAHUN TENTANG ... DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,</p>	
Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa ...;b. bahwa ...;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang ...;
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. ...;2. ...;3. dan seterusnya ...;
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG ... [Nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]
PERTAMA	:
KEDUA	: ... dan seterusnya.
KETIGA	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
<p>Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">1. ...;2. ...;3. dan seterusnya	
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p style="text-align: right;">DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,</p> <p style="text-align: right;">NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai)</p>	

F. CONTOH DISTRIBUSI II PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK. /TAHUN

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ...;
- Mengingat** : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ... (nama Peraturan Menteri Keuangan).

Pasal 1

...

dan seterusnya

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor
induk pegawai)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

NAMA (tanpa gelar dan/atau pangkat)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...


DISTRIBUSI II

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/PMK.01/2012 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMAT PENGETIKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI
ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

	
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
	} 1 spasi
	} 1,25 spasi
	} 1,25 spasi
	} 1,5 spasi
	} 1,5 spasi
	} 1 spasi
Menimbang :	} 0,5 spasi
	} 1 spasi
Mengingat :	} 1,5 spasi
	} 1 spasi
	} 0,5 spasi
	} 1,5 spasi
Menetapkan :	} 1 spasi
	} 1,5 spasi
	} 0,5 spasi
	} 0,75 spasi
	} 0,5 spasi
	} 1,5 spasi
	} 0,5 spasi
	} 3 spasi
	} 0,5 spasi
	} 3 spasi
	} 1 spasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR . . .

TENTANG

(Nama Keputusan Menteri Keuangan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. . . . ;
b. . . . ;
c. dan seterusnya . . . ;

Mengingat : a. . . . ;
b. . . . ;
c. dan seterusnya . . . ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG . . .

PERTAMA : ...

KEDUA : ...

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal . . .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(Nama lengkap, pangkat, dan/atau
nomor induk pegawai)

} 1 spasi

} 1.25 spasi

} 1.25 spasi

} 1,5 spasi

} 1,5 spasi

} 1 spasi

} 0,5 spasi

} 1 spasi

} 1,5 spasi

} 1 spasi

} 1,5 spasi

} 0,5 spasi

} 1,5 spasi

} 0,5 spasi

} 1,5 spasi

} 0,5 spasi

} 3 spasi

STANDAR PENGETIKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI
ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Ukuran Kertas (*Paper Size*) : F4
 2. Marjin
 - a. Batas Atas (*Top Margin*) : 2,2"
 - b. Batas Bawah (*Bottom Margin*) : 0,8"
 - c. Batas Kiri (*Left Margin*) : 0,9"
 - d. Batas Kanan (*Right Margin*) : 0,7"
 2. Jenis Huruf (*Font Style*) : *Bookman Oldstyle*
 3. Ukuran Huruf (*Font Size*) : 12
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO,